

Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif

Dalam Rangka Melaksanakan
Protokol Kesehatan
Bagi Masyarakat Produktif
untuk Pencegahan dan
Pengendalian *Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)*



Dokumen ini merupakan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai panduan bagi para pelaku dan ekosistem sektor ekonomi kreatif dalam adaptasi kebiasaan baru.

Dokumen ini memuat panduan yang tunduk kepada ketentuan perundang-undangan dan akan dilakukan sinergi dan evaluasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang menetapkan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

Kata Pengantar

Panduan Pelaksanaan *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di sektor ekonomi kreatif merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Panduan ini ditujukan bagi penghasil, pelaku, pengelola, karyawan, tamu, dan klien dari produk dan jasa kreatif untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa kreatif yang bersih, sehat, dan aman pada masa [Pandemi COVID-19](#).

Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta asosiasi usaha dan pelaku di bidang ekonomi kreatif untuk melakukan sosialisasi, tutorial/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan dan keselamatan demi meningkatkan kepercayaan para pihak atas reputasi para pelaku di sektor ekonomi kreatif.

Panduan yang termuat dalam buku ini mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) dalam rangka pencegahan dan penanganan [COVID-19](#).

Penyusunan panduan ini melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha dan pelaku di bidang ekonomi kreatif. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pada penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di sektor ekonomi kreatif ini hingga selesai. Kami mengharapkan panduan ini dapat menjadi pedoman dan memberikan kontribusi dalam membangkitkan kembali ekonomi kreatif Indonesia yang lebih berkualitas.



Juli 2020

Wishnutama Kusubandio
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif



Daftar Isi



Kata Pengantar



Mengapa Perlu Panduan?



Untuk Siapa?



Panduan Umum Sektor Ekonomi Kreatif



Pengertian Umum



Pertanyaan yang Sering Diajukan



Daftar Pustaka



Ucapan Terima Kasih



Instrumen *Self Assessment* Risiko COVID-19

Panduan Khusus Subsektor



Aplikasi



Arsitektur



Desain Interior



Desain Produk



Desain Komunikasi Visual



Fashion



Film, Animasi, dan Video



Fotografi



Game Developer



Kriya



Kuliner



Musik



Penerbitan



Periklanan



Seni Pertunjukan



Seni Rupa



Televisi dan Radio



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

Mengapa Perlu Panduan?

Pandemi COVID-19 yang terjadi di paruh pertama tahun 2020, memiliki pengaruh yang besar di semua sektor industri di Indonesia. Tak terkecuali sektor ekonomi kreatif.

Kondisi ini berdampak pada lima mata rantai kreatif, mulai dari kreasi (penciptaan), proses produksi, distribusi, konsumsi, hingga preservasi. Semuanya nyaris tidak berjalan sama sekali.

Padahal, untuk mencapai pergerakan maksimal di sektor industri kreatif, diperlukan sinergi dari setiap aspek ekosistem di industri kreatif. Sebagai sebuah mata rantai, lima aspek ini harus bergerak bersama untuk mencapai keberhasilan maksimal.



KREASI

Proses Pengolahan Ide

PRODUKSI

Proses Penciptaan/
Produksi Karya

DISTRIBUSI

Proses Distribusi
Produk/Karya

KONSUMSI

Proses Penyerapan/
Konsumsi Produk/Karya

PRESERVASI

Proses Preservasi
Produk/Karya



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Mengapa Perlu Panduan?

WHO dan Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan protokol umum sebagai acuan melakukan kegiatan yang berprinsip kepada Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Protokol ini perlu diadaptasi di semua industri, termasuk industri ekonomi kreatif, agar dapat kembali menjalankan roda perekonomian.

Sejalan dengan arahan Presiden untuk membuat Protokol Masyarakat Produktif dan Aman, maka disusun Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian

Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Berbekal panduan ini, diharapkan semua pelaku ekonomi kreatif di setiap [mata rantai kreatif](#) bisa menyesuaikan diri. Menata kembali keseluruhan proses kerja, dan menyesuaikannya dengan kondisi [pandemi](#). Sehingga, seluruh bagian ekosistem ekonomi kreatif Indonesia kembali berjalan dan mulai bersinergi untuk kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Untuk Siapa?

Para Pemilik, Penanggung Jawab, dan Pelaksana Usaha Kreatif Serta Pemilik dan Pelaksana Usaha Penunjang Industri Kreatif.

Pengunjung Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif.



Para Pekerja Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Asosiasi Sektor Ekonomi Kreatif.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU





Panduan Umum SEKTOR EKONOMI KREATIF

Dalam Rangka Melaksanakan
Protokol Masyarakat Produktif dan
Aman COVID-19



Panduan Umum

Penggunaan panduan ini di setiap [mata rantai kreatif](#) harus memperhatikan :



Titik kritis dalam penularan **COVID-19** yang meliputi:

- Jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas,
- Besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*),
- Lamanya kegiatan,
- Jumlah orang yang terlibat,
- Kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid (seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal), penyakit autoimun, atau penyandang disabilitas.



Informasi terkini serta imbauan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengenai **COVID-19** yang ada di wilayahnya, serta lakukan konsultasi kepada **Gugus Tugas COVID-19 setempat** jika ada kebutuhan khusus yang belum termuat dalam panduan ini.



Pengelompokan pekerja berisiko sebagai berikut:

- Risiko **pajanan** rendah: pekerjaan yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan/kontak dengan publik (pelanggan, klien atau masyarakat umum) dan rekan kerja lainnya.
- Risiko **pajanan** sedang: pekerjaan yang sering berhubungan/kontak dengan masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya, **pengunjung**, klien atau pelanggan, atau kontraktor.
- Risiko **pajanan** tinggi: pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui atau diduga terinfeksi **COVID-19**, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU


Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif

Tunjuk penanggung jawab implementasi **protokol kesehatan** dan penanganan **COVID-19** di tempat kerja.

Jaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter AC secara berkala.

Pasang media informasi untuk mengingatkan ketentuan pembatasan jarak fisik, cara mencuci tangan, dan penggunaan **masker**.



Lakukan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh pekerja tentang pencegahan dan perlindungan terhadap **COVID-19**.

Tidak menerapkan sistem **prasmanan**/**buffet** dan gantikan dengan penyajian makanan serta minuman dalam kemasan **higienis**, kecuali restoran/rumah makan yang diatur di panduan khusus.

Upayakan pengaturan asupan nutrisi makanan yang membantu daya tahan tubuh dan buah-buahan yang mengandung vitamin C jika menyajikan makanan.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif

Wajibkan penggunaan **masker** dan jaga jarak di area kerja/usaha.

Atur waktu kerja agar pekerja **cukup istirahat**.

Bersihkan seluruh peralatan kerja, terutama yang dipakai bersama, dengan **disinfektan** yang aman/sesuai, setelah digunakan.



Dokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam rangka penanganan **COVID-19** dan simpan selama setidaknya 3 bulan untuk tujuan penelusuran.

Lakukan **disinfeksi** secara berkala, minimal 3 kali sehari, untuk memastikan area kerja dan tempat usaha **higienis** – khususnya pada area dan peralatan yang digunakan bersama dan fasilitas umum lainnya.

Lakukan koordinasi secara berkala dengan **Gugus Tugas COVID-19** di daerah **setempat**.

Pastikan pekerja terlatih dan memahami pelindungan diri dari penularan **COVID-19** dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (**PHBS**).



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU



Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif

Terapkan sistem pengukuran, audit, dan kontrol yang mengacu pada prinsip berkelanjutan dalam keseluruhan rantai nilai aktivitas, fasilitas, dan pelayanan.

Upayakan pemanfaatan sumber daya energi, air, dan udara secara efisien dan sehat dengan tetap memperhatikan prinsip ekologi dan keseimbangan ekosistem.



Upayakan prinsip *recycle*, *reduce*, *reuse*, dan *replace* dalam penggunaan bahan, fasilitas, dan alat sehingga ramah lingkungan.

Sediakan tempat sampah tertutup serta pastikan pengolahan sampah dan limbah secara tuntas dan sehat sehingga tidak menyebabkan sumber penyebaran baru **COVID-19**.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif



Menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan, setidaknya:

- Kotak p3k yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan;
- *Smoke detector* dan sistem alarm yang berfungsi dengan baik dan selalu diperiksa secara reguler;
- Beberapa jenis alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik dan tervalidasi, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya;
- Rambu penanda pintu darurat dalam dua bahasa (*emergency exit*) tercetak jelas;
- Pintu darurat berstandar (bila memungkinkan) dan tangga darurat (untuk gedung bertingkat);
- Informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran;
- Peta lokasi *titik kumpul* yang aman dan jalur evakuasi;
- Informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.



Ajak karyawan mengingatkan sesama *individu* untuk mematuhi ketentuan panduan kesehatan.



Lakukan pelaksanaan *rapid test* atau *PCR* untuk para pekerja, jika diperlukan.



Larang pekerja untuk masuk kerja apabila memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan/atau sesak napas.




Pastikan seluruh personel (tenaga lepas, kru, *penampil*) yang direkrut/dilibatkan, telah melakukan *rapid test* atau *PCR* secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.



Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dengan jumlah yang memadai dan mudah diakses.



Pasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.



Beri petunjuk lokasi sarana CTPS/*hand sanitizer*.



Sediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, ruang pertemuan, pintu lift, dll.



Lakukan pengukuran suhu di pintu masuk. Petugas yang melakukan pengecekan sekurang-kurangnya harus menggunakan *masker* dan *sarung tangan*.



Lakukan *disinfeksi* barang bawaan di tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki area usaha.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA




KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif

PROSEDUR *SELF ASSESSMENT* DAN PENGUKURAN SUHU:

Lokasi Kegiatan dalam Bentuk Perkantoran atau Industri.



- Terhadap pekerja
 - Pastikan pekerja mengisi formulir *self assessment* ([formulir 1](#)) sehari sebelum kembali masuk kerja. Jika ditemukan **individu** memiliki risiko besar ≥ 5 , tidak diperkenankan masuk dan rekomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
 - Lakukan pemeriksaan suhu badan pekerja sebelum memasuki area kerja. Jika ditemukan pekerja dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), hanya diperkenankan masuk dengan pemantauan ketat jika berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, tidak memenuhi kriteria **OTG**, **ODP**, atau **PDP**.
 - Alur tindak lanjut hasil *self assessment* risiko **COVID-19** dapat dilihat di [lampiran 1](#).

- Terhadap **pengunjung**
 - Periksa suhu badan **pengunjung** di pintu masuk. Jika ditemukan **pengunjung** dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk.
 - Jika lolos pemeriksaan suhu, minta **pengunjung** untuk mengisi *self assessment* ([formulir 1](#)). Jika ditemukan **individu** memiliki risiko besar ≥ 5 , tidak diperkenankan masuk dan rekomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.
 - Alur pemeriksaan suhu bagi tamu dapat dilihat di [lampiran 2](#).

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020

Lokasi Kegiatan dalam Bentuk Tempat Publik dan Fasilitas Umum.



Periksa suhu badan pekerja dan **pengunjung** di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja dan **pengunjung** dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), minta pekerja dan **pengunjung** untuk mengisi *self assessment* ([formulir 2](#)). Jika ditemukan **individu** memiliki hasil *self assessment* dengan risiko besar ≥ 5 , tidak diperkenankan masuk.

Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif

ATUR JAGA JARAK DAN CEGAH KERUMUNAN, DENGAN CARA:



Terapkan sistem antrean di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 meter.




Beri tanda di pintu masuk untuk mengingatkan agar tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrean.



Beri tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti area lobi, penerima tamu, lift, kasir, dan layanan pelanggan.



Tetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah setempat.



Atur waktu kunjungan, termasuk dengan menerapkan sistem reservasi secara daring.



Atur jarak dan posisi etalase serta informasi produk yang dipamerkan oleh pemilik toko atau gerai, dengan memperhatikan aturan jaga jarak. Jika tidak dimungkinkan, dapat dilakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi.



Atur jarak antar-meja kerja dan antar-tempat duduk minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan, dapat dilakukan rekayasa teknis dengan memasang partisi antar-meja kerja.



Batasi jumlah orang yang dapat masuk ke lokasi usaha dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Jika tidak memungkinkan, harus dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti: pembatasan jumlah kru/personel yang terlibat, penggunaan *barrier*/pembatas, pelindung wajah (*faceshield*), sarung tangan, dan pelindung mata dengan harus tetap mengutamakan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan.



SEBELUMNYA




BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum

Untuk Pemilik dan Pelaksana Usaha Kreatif dan Usaha Penunjang Industri Kreatif



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum Untuk Pekerja

Pastikan diri sehat sebelum berangkat. Jika ada keluhan batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas; jangan masuk kerja dan laporkan kepada atasan.

Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Laporkan kepada penanggung jawab atau atasan jika mengalami demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan/atau sesak napas saat di tempat kerja. Temui dokter dan jauhi rekan kerja lainnya.

Hindari berbagi penggunaan **alat pribadi**.

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau gunakan **hand sanitizer** saat sebelum, selama, dan setelah beraktivitas.

Jaga jarak minimal satu meter dengan orang lain.

Gunakan **masker** saat berangkat kerja, selama bekerja, dan pulang kerja.

Lakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktivitas kerja, seperti membiasakan tidak berjabat tangan.



Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum,

- Tetap jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter,
- Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum. Jika menyentuh, gunakan **hand sanitizer** setelahnya,
- Gunakan helm sendiri jika menggunakan ojek,
- Upayakan membayar secara nontunai, jika terpaksa memegang uang gunakan **hand sanitizer** sesudahnya,
- Disarankan untuk menyiapkan pakaian ganti.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU



Panduan Umum Untuk Pekerja

Budayakan **etika batuk**. Buang tisu bekas penutup batuk dan pilek ke tempat sampah tertutup lalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan **hand sanitizer**.

Berpartisipasi aktif mengingatkan sesama seputar penggunaan **masker** dan jaga jarak.

Konsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup.



Siapkan pakaian khusus untuk dikenakan saat bekerja. Ganti pakaian saat selesai bekerja. Bila perlu, gunakan alat pelindung diri tambahan seperti **sarung tangan**, pelindung mata, dan **pelindung wajah**.

Segera mandi dan ganti pakaian sesampai di rumah. **Disinfeksi** telepon genggam, kacamata, tas, dan barang lainnya.

Hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan.



SEBELUMNYA




BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Umum Untuk Pengunjung



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR APLIKASI

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum







Panduan Khusus SUBSEKTOR ARSITEKTUR

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum








Panduan Khusus SUBSEKTOR DESAIN INTERIOR

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum







Panduan Khusus SUBSEKTOR DESAIN PRODUK

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum






Panduan Khusus Subsektor Desain Produk

PRAPRODUKSI & PRODUKSI

Disinfeksi
maket sebelum
dipresentasikan.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Desain Produk

PAMERAN

Beri label pada kemasan produk sebagai informasi bahwa produk sudah di~~dis~~infeksi.

Optimalkan pelaksanaan pameran secara virtual.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum







Panduan Khusus SUBSEKTOR FASHION

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Panduan Khusus Subsektor Fashion

PRAPRODUKSI & SESI FOTO

Upayakan agar setiap model membawa peralatan dan paket rias sendiri. Jika tidak, sediakan peralatan dan paket rias tersendiri untuk setiap model atau gunakan peralatan rias yang bisa **didisinfeksi**.

Model mendapat pengecualian tidak memakai **masker** hanya pada saat pemotretan. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan **faceshield**, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.



Batasi pihak yang terlibat, antara lain fotografer, model, desainer, penata gaya, juru rias, dan penata busana.

Upayakan seluruh kru dan model yang terlibat sudah melakukan **rapid test** atau **PCR** dengan hasil negatif, dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU




Panduan Khusus Subsektor Fashion

PERAGAAN BUSANA

Model mendapat pengecualian tidak memakai **masker** hanya pada saat peragaan busana. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan **faceshield**, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Atur okupansi di area produksi dengan tetap mengedepankan aturan jaga jarak.

Upayakan seluruh pihak yang terlibat sudah melakukan **rapid test** atau **PCR** dengan hasil negatif, dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.



Upayakan agar setiap model membawa peralatan dan paket rias sendiri. Jika tidak, sediakan peralatan dan paket rias tersendiri untuk setiap model atau gunakan peralatan rias yang bisa **disinfeksi**.

Disinfeksi setiap baju yang dikenakan model sebelum dan setelah digunakan.

Sediakan sarana cuci tangan atau **hand sanitizer** di belakang panggung dalam jumlah yang cukup.

Atur okupansi dan jaga jarak kursi **pengunjung**, area belakang panggung, serta pintu masuk dan keluar.

Upayakan memamerkan produk secara daring.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



Panduan Khusus SUBSEKTOR FILM, ANIMASI, DAN VIDEO

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Film dan Video



Panduan Produksi dengan Lokasi Tidak Terkendali.

- Berlaku untuk skema produksi dokumenter

Panduan Produksi dengan Lokasi Terkendali Jangka Pendek.

- Berlaku untuk skema produksi seperti: Iklan Televisi, Iklan Layanan Masyarakat, Film Pendek, Program Televisi Nonfiksi, dan Materi Media Sosial dengan produksi sederhana.
- Maksimal 14 hari produksi.

Panduan Produksi dengan Lokasi Terkendali Jangka Panjang.

- Berlaku untuk skema produksi seperti: Film Cerita Panjang, Sinetron, Web Series, dan FTV,
- Produksi di atas 14 hari



Panduan Khusus Subsektor Film dan Video

PRAPRODUKSI

Hanya membuka kantor produksi untuk kru terbatas.

Distribusikan **protokol kesehatan** kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksi.

Sediakan transportasi untuk kru, yang telah **didisinfeksi** setiap hari.

OPEN

Hindari adegan yang membutuhkan kontak fisik yang memiliki risiko penularan tinggi. Jika tidak dapat dihindari, pemeran yang terlibat adegan tersebut harus melakukan tindakan pengamanan khusus, seperti **karantina** mandiri 14 hari atau tes **PCR** dengan hasil negatif yang dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.

Upayakan seluruh kru dan pemeran yang terlibat sudah melakukan **rapid test** atau **PCR** dengan hasil negatif, dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA




KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Film dan Video

PRODUKSI

Pemeran mendapat pengecualian tidak memakai **masker** hanya pada saat *inframe*. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan **faceshield**, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Upayakan perbaikan tata rambut dan wajah dilakukan sendiri oleh pemeran.



Lakukan secara bergantian kegiatan yang membutuhkan banyak orang seperti pembangunan set, pengaturan properti di set, dan pengaturan lampu.

Disinfeksi properti atau alat yang dikenakan secara bergantian sesaat setelah pemakaian.

Upayakan agar setiap pemeran membawa peralatan dan paket rias sendiri. Jika tidak, sediakan peralatan dan paket rias terpisah untuk tiap pemeran atau gunakan peralatan rias yang bisa **disinfeksi**.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA




KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Film dan Video

PRODUKSI

Pastikan kelengkapan dokumen dan izin terkait Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah setempat.



Jika produksi lebih dari 30 hari, usahakan lakukan rapid test atau PCR secara berkala untuk seluruh pihak yang terlibat dalam produksi guna mengetahui tingkat kesehatan tim.



Jauhkan lokasi syuting yang melibatkan lebih dari 5 orang kru dari permukiman penduduk. Gunakan tempat terisolir atau studio. Jika memerlukan lokasi di tempat umum, harus mengikuti peraturan setempat dan terlebih dulu berkoordinasi dengan pihak berwenang.

Gunakan pengamanan lokasi dengan sistem zona berlapis.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Film dan Video

PASCAPRODUKSI

Optimalkan pelaksanaan pekerjaan secara daring.

Dalam rangka menghindari pertemuan fisik, upayakan proses evaluasi terhadap hasil produksi dilakukan terpisah dengan sistem pembagian file antara editor, produser, dan sutradara.



Pada pelaksanaan perekaman ulang dialog (ADR : *Additional Dialogue Recording*) dan penyesuaian suara (*soundsync*), pastikan sirkulasi udara baik dan jaga jarak aman antar-pengisi suara. Gunakan *headset* personal. Jika tidak memungkinkan, lakukan **disinfeksi** setiap pergantian pemakai.

Utamakan penggunaan perangkat digital untuk pembacaan naskah.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Animasi




Panduan Khusus Pemutaran Film di Bioskop

Lakukan **disinfeksi** secara berkala, minimal 3 kali sehari, untuk memastikan area menonton **higienis**. Namun, jika ingin menggunakan **disinfektan** dengan spesifikasi khusus, disarankan untuk melakukan konsultasi dengan **Gugus Tugas COVID-19 setempat**.

Upayakan penayangan prosedur pencegahan **COVID-19** sebelum pemutaran film.

Atur arus lalu lintas penonton saat masuk dan keluar studio untuk menghindari kerumunan.

EXIT



Optimalkan proses pembelian tiket melalui daring atau telepon.

Petugas yang menyiapkan makanan dan minuman, wajib menggunakan **sarung tangan**, **masker**, penutup rambut, dan penjepit untuk memindahkan atau mengambil makanan.

Disinfeksi kacamata 3D sebelum pemakaian, dan petugas yang membagikan wajib menggunakan **masker** dan **sarung tangan**.

Tempat duduk penonton diatur dan dijual secara selang-seling, pengecualian dapat terjadi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah **setempat**. Beri tanda larangan dan rekayasa teknis untuk kursi yang tidak dijual agar tidak dapat diduduki penonton selama pemutaran film.



Upayakan penggunaan alat pindai untuk pengecekan tiket.



Tempatkan petugas khusus di depan toilet untuk mengatur jumlah orang sesuai kapasitas toilet.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU





Panduan Khusus SUBSEKTOR FOTOGRAFI

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Panduan Khusus Subsektor Fotografi



Usaha dan Jasa Fotografi Pada Situasi Lingkungan Tidak Terkendali.

- Berlaku untuk usaha fotografi di luar ruang dan berinteraksi langsung di lingkungan sosial



Usaha dan Jasa Fotografi Pada Situasi Lingkungan Semi Terkendali.

- Berlaku untuk usaha fotografi di luar ruang terbatas, namun hanya berinteraksi langsung dengan tim kerja dan konsumen dalam jumlah terbatas.



Usaha dan Jasa Fotografi Pada Situasi Lingkungan Terkendali.

- Berlaku untuk usaha fotografi yang bekerja pada ruang tertutup dan terbatas.



Panduan Khusus Subsektor Fotografi

Model mendapat pengecualian tidak memakai **masker** hanya pada saat *inframe*. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan **faceshield**, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Disinfeksi properti atau alat yang digunakan bergantian sesaat setelah pemakaian.

Pastikan kelengkapan dokumen dan izin terkait kebersihan, kesehatan dan keselamatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah **setempat**.

Upayakan agar setiap model membawa peralatan dan paket rias sendiri. Jika tidak, sediakan peralatan dan paket rias terpisah untuk tiap model atau gunakan peralatan rias yang bisa **disinfeksi**.



Optimalkan pelaksanaan pascaproduksi secara daring.

Hindari interaksi fisik dengan sesama model.





Panduan Khusus SUBSEKTOR GAME DEVELOPER

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR KRIYA

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum






SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU





Panduan Khusus SUBSEKTOR KULINER

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Silakan baca terlebih dulu
Panduan Umum.
Klik di sini untuk melihat.

Informasi detail tentang
panduan khusus subsektor
kuliner mengacu pada
**Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan di Restoran dan
Rumah Makan.**
Klik di sini untuk melihat.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR MUSIK

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

Panduan Khusus Subsektor Musik

PERSEWAAN STUDIO REKAMAN/LATIHAN.

Disinfeksi dan bersihkan studio setiap selesai digunakan oleh penyewa.

Ganti filter mikrofon dan disinfeksi grill mikrofon setiap selesai digunakan masing-masing orang.



Khusus studio rekaman, upayakan penyediaan fasilitas rekaman jarak jauh melalui transfer data musik.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU




Panduan Khusus Subsektor Musik

PERTUNJUKAN MUSIK

Upayakan seluruh musisi, kru, dan kru panggung yang terlibat sudah melakukan *rapid test* atau PCR dengan hasil negatif, dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.

Upayakan setiap *penampil* menggunakan instrumen pribadi yang sudah didisinfeksi dan tidak menggunakan instrumen secara bergantian dengan *penampil* lain.



Tidak mengajak penonton untuk ikut terlibat di atas panggung.

Upayakan konferensi pers dan jumpa penggemar dilakukan secara daring.

Hindari interaksi fisik dengan sesama musisi.

Penampil mendapat pengecualian tidak memakai *masker* hanya pada saat di atas panggung. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan *faceshield*, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

Panduan Khusus Subsektor Musik

PERTUNJUKAN MUSIK

Sediakan sarana cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* di area konser dan belakang panggung.

Pastikan toilet di area konser selalu dalam keadaan bersih dan *higienis*, serta atur penggunaannya agar tidak terjadi kerumunan.

Utamakan cendera mata yang mudah dibersihkan dan *didisinfeksi*.

Sediakan jalur tambahan setelah pemeriksaan tiket untuk pengecekan suhu tubuh penonton. Atur antrean masuk dan keluar area konser.

Atur okupansi di area *backstage* dengan memperhatikan prinsip aturan jaga jarak.



Buat barikade untuk menjaga jarak dari penonton ke panggung dan antara sesama penonton.

Atur lalu lintas kendaraan di area konser agar terkendali dan tidak terjadi kerumunan.



Khusus untuk pertunjukan musik seperti *homeband* di kafe, perhatikan pula :

- Sarankan *pengunjung* tidak beranjak dari tempat duduk selama acara musik berlangsung.
- Gunakan teknologi digital untuk mengumpulkan permintaan lagu dari penonton.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR PENERBITAN

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR PERIKLANAN

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Untuk produksi periklanan
dalam bentuk film dan/atau
video, silakan klik di sini.

Untuk produksi periklanan
dalam bentuk foto, silakan
klik di sini.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU





Panduan Khusus SUBSEKTOR SENI PERTUNJUKAN

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Panduan Khusus Subsektor Seni Pertunjukan

Patuhi aturan jaga jarak dalam penataan koreografi yang akan ditampilkan, atau lakukan rekayasa teknis jika tidak bisa mematuhi aturan sesuai [protokol kesehatan](#).

Sediakan serta pisahkan properti dan kostum yang telah [didisinfeksi](#) secara khusus untuk tiap pemain.

Tidak mengajak penonton untuk ikut terlibat di atas panggung.

Upayakan seluruh seluruh penari, [penampil](#), dan kru yang terlibat sudah melakukan [rapid test](#) atau [PCR](#) dengan hasil negatif, dilampiri pernyataan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.

Optimalkan proses pembelian tiket melalui daring atau telepon.

Upayakan agar setiap [penampil](#) membawa peralatan dan paket rias sendiri. Jika tidak, sediakan peralatan dan paket rias terpisah untuk tiap [penampil](#) atau gunakan peralatan rias yang bisa [didisinfeksi](#).

Atur okupansi dan jaga jarak kursi [pengunjung](#), area belakang panggung, serta pintu masuk dan keluar.

Upayakan pemilihan penari, pemain, dan kru serta pengikatan kontrak kerja dilaksanakan secara daring.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



Panduan Khusus SUBSEKTOR SENI RUPA

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Panduan Khusus SUBSEKTOR TELEVISI DAN RADIO

Digunakan
sebagai pelengkap
Panduan Umum





Panduan Khusus Subsektor Televisi dan Radio

PRODUKSI TELEVISI

Manfaatkan *pool* siaran dan *streaming* untuk memperoleh data dan informasi dari sumber berita.

Gunakan mikrofon terpisah untuk masing-masing orang yang terlibat dalam acara.

Untuk produksi konten televisi seperti : FTV, sinetron, film dokumenter, dll mengacu pada panduan film dan video. Silakan klik di sini untuk melihat.

Atur dan jaga jumlah penonton sesuai dengan kapasitas lokasi kegiatan (studio dan di luar studio), dengan tetap memperhatikan jarak antarpemonton.

Pembawa acara dan pengisi acara lainnya mendapat pengecualian tidak memakai **masker** hanya pada saat inframe. Namun tetap melakukan langkah-langkah preventif lainnya, seperti jaga jarak, gunakan *faceshield*, partisi, dan inovasi lainnya yang dapat meningkatkan perlindungan diri sendiri dan orang di sekitarnya.

Kurangi interaksi fisik secara langsung dalam peliputan dengan tetap memperhatikan prinsip jaga jarak



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

Panduan Khusus Subsektor Televisi dan Radio

PRODUKSI RADIO

Setiap penyiar atau pembawa acara harus dilengkapi dengan fasilitas *headphone* dan busa pelindung mikrofon masing-masing dan **didisinfeksi** sebelum dan setelah pemakaian.

Atur okupansi di studio siaran dengan mengedepankan aturan jaga jarak.

Batasi akses masuk studio hanya untuk tamu yang ikut siaran.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU



Pengertian Umum

▶ Alat Pribadi

Alat yang dimiliki seseorang dan disiapkan untuk digunakan hanya oleh pemiliknya. Seperti alat ibadah, alat makan, alat minum, alat tulis, dan alat komunikasi (telepon seluler).

Backstage

Area terbatas yang terletak di belakang panggung atau di belakang layar. Tempat kru produksi dan penampil mempersiapkan diri sebelum tampil di atas panggung.

COVID-19

Akronim dari coronavirus disease 2019. Penyakit yang disebabkan oleh virus korona tipe baru bernama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2*) yang tengah menjadi pandemi.

Cukup Istirahat

Tidur 7-8 jam setiap hari. Diutamakan malam hari.

Disinfektan

Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme (misalnya pada bakteri, virus, dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti: lantai, perabotan, dan ruangan.

Disinfeksi

Proses pembersihan dengan menggunakan disinfektan. Dalam pelaksanaannya bisa menggunakan beberapa metode, seperti penyemprotan dan pengelapan.

Emergency Exit

Jalur keluar khusus darurat yang berada di dalam/luar bangunan hotel untuk keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bahaya-bahaya lain yang dapat menyebabkan adanya korban jiwa.

▶ Etika Batuk

Tata cara batuk yang baik dan benar. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju bagian dalam saat batuk dan bersin, sehingga bakteri/virus tidak menyebar ke udara dan tidak menular ke orang lain.

Event

Suatu kegiatan, agenda, atau festival tertentu yang dimaksudkan untuk memperingati dan/atau merayakan hal-hal penting secara individu atau kelompok.

Filter Mikrofon

Dikenal juga sebagai *windshield* atau *windscreen*. Biasanya dibuat dari bahan *polyurethane*, atau ada juga yang menggunakan bulu sintetis. Fungsinya menghilangkan bunyi yang mengganggu proses perekaman, seperti bunyi napas penyanyi saat ada di depan mikrofon.

Grill Mikrofon

Lapisan pelindung di sekitar kapsul mikrofon. Berbentuk kisi-kisi untuk memberikan berbagai tingkat perlindungan dari trauma fisik, hembusan udara plosif, dan kelembaban; sambil tetap memungkinkan suara masuk secara efektif ke dalam kapsul mikrofon.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Gugus tugas yang dibentuk untuk kegiatan antarlembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan di tingkat desa.



Pengertian Umum

▶ **Hand Sanitizer**

Produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan kandungan alkohol minimal 60%.

Higienis

Berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

Higienitas

Kondisi higienis yang terkait dengan kebersihan pelaku atau orang yang bersangkutan.

Individu

Orang perseorangan yang memiliki kepribadian dan tingkah laku spesifik serta memiliki peranan di lingkungan sosialnya.

Karantina

Upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus dengan cara menempatkan seseorang/ sekelompok pada lokasi terpisah. Karantina bisa dilakukan dengan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari.

Maket

Bentuk tiruan (gedung, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya) dalam tiga dimensi dan berskala kecil. Maket biasanya terbuat dari kayu, kertas, tanah liat, dan bahan lainnya.

Masker

Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

▶ **Mata Rantai Kreatif**

Dikenal juga sebagai creative value chain. Sebuah rangkaian proses yang terdiri dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga preservasi.

ODP

Orang Dalam Pemantauan, biasanya memiliki salah satu gejala COVID-19. Gejala tersebut adalah gangguan pernapasan, seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas.

OTG

Kependekan dari Orang Tanpa Gejala. Seseorang yang tidak bergejala namun memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.

Pandemi

Penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas.

Pajanan

Peristiwa yang menimbulkan risiko penularan.

PCR

Polymerase Chain Reaction. Metode pemeriksaan virus korona yang dinilai paling akurat. Bekerja dengan cara mendeteksi bahan genetik spesifik di dalam virus.

PDP

Pasien Dalam Pengawasan, biasanya sudah punya gejala demam atau gangguan pernapasan. Pasien PDP biasanya memiliki riwayat perjalanan ke wilayah terinfeksi COVID-19 atau kontak dengan pasien.



Pengertian Umum

▶ **Pelindung Wajah (*Faceshield*)**

Alat untuk melindungi muka dari paparan bahan kimia berbahaya, gas dan partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas, atau uap.

Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas maupun uang logam) seperti menggunakan kartu debit dan kartu kredit.

Penampil

Orang yang menampilkan/mempertontonkan kegiatan. Biasanya dalam sebuah acara, di atas panggung (tarian, lagu, dan sebagainya)

Pengunjung

Dalam panduan ini, pengunjung adalah orang-orang yang ada di lokasi kerja/usaha, namun bukan bagian dari pemilik dan pengelola, seperti: tamu, klien, konsumen, dan penonton.

PHBS

Kependekan dari Pola Hidup Bersih dan Sehat. Adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Termasuk kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan sehat, cukup beristirahat, dan berolahraga teratur minimal 30 menit setiap hari.

Positif COVID-19

Positif terkait COVID-19 mengacu pada ditemukannya virus korona pada tubuh manusia. Pasien dinyatakan positif setelah menjalani beberapa pemeriksaan misal tes usap, cek darah, dan pemeriksaan paru-paru.

▶ **Prasmanan (*Buffet*)**

Sistem pelayanan yang semua jenis makanan dihidangkan di atas meja besar dan tamu dipersilakan memilih sendiri makanan yang disukainya.

Protokol Kesehatan

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Rapid Test

Metode pemeriksaan cepat untuk mendeteksi virus korona. Metode ini menjadi tes awal untuk mengetahui masyarakat yang terinfeksi virus korona.

Sarung Tangan

Alat pelindung tangan untuk meminimalisasi penularan virus. Karenanya, sarung tangan yang dimaksud di sini adalah yang memiliki bahan yang mampu menyaring partikel kecil, seperti karet dan plastik.

Self Assessment

Penilaian mandiri untuk mengetahui tingkat risiko tertular COVID-19 menggunakan instrumen yang mengacu pada formulir yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

Setempat

Berlokasi di sekitar tempat yang menjadi rujukan. Baik itu tempat kerja, tempat syuting, maupun tempat terjadinya sebuah acara.

Sistem Zona Berlapis

Sistem pembagian zona dalam proses produksi. Tujuannya untuk membatasi lalu lintas orang dalam area produksi.



Pengertian Umum

▶ **Standar Operasional Prosedur (SOP)**

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh pengelola usaha mengenai proses penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di area usaha, meliputi bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

▶ **Titik Kumpul**

Area di sekitar lokasi kerja/usaha yang menjadi tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.



Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Tanya: Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini?

Jawab: Pengelola, karyawan, pengunjung, dan klien di sektor industri kreatif, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta asosiasi yang terkait dengan industri kreatif di Indonesia

Tanya: Mengapa pengelola usaha ekonomi kreatif dan karyawannya harus melaksanakan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini?

Jawab: Untuk meningkatkan kepercayaan klien terhadap jaminan produk dan pelayanan yang ada di sektor ekonomi kreatif, yang bersih, sehat, dan aman. Mencegah terjadinya penularan COVID-19 di area kerja dan usaha, serta menjaga reputasi dan kredibilitas pengelola usaha di sektor ekonomi kreatif.

Tanya: Apa yang dapat dilakukan oleh asosiasi usaha dan profesi terkait ekonomi kreatif untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan untuk Sektor Ekonomi Kreatif Dalam Rangka Melaksanakan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Produktif untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ini?

Jawab: Melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.

Tanya: Apa yang harus disiapkan pengelola usaha ekonomi kreatif untuk melaksanakan panduan ini?

Jawab: Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di sektor ekonomi kreatif yang disesuaikan dengan kebijakan pemilik dan pengelola usaha kreatif dan kebijakan daerah setempat; Karyawan yang terlatih bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan/tempat usaha; Fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan; serta imbauan tertulis bagi pengunjung dan pihak lain yang beraktivitas di tempat usaha tentang SOP Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di subsektor industri kreatif terkait.



Pertanyaan Yang Sering Diajukan

Tanya: Apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan COVID-19?

Jawab: Memeriksa suhu tubuh pengunjung di pintu masuk, pengunjung dengan suhu tubuh sama dengan atau lebih dari 37,3 C tidak diperbolehkan masuk, begitu juga pengunjung dengan gejala batuk, flu, dan sesak napas.

Tanya: Apa yang harus dilakukan oleh pengelola usaha dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh pengunjung maupun karyawan selama berada di tempat usaha?

Jawab: Menyiapkan SOP untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Tanya: Di mana saya bisa mendapatkan salinan panduan ini?

Jawab: Panduan ini tersedia dalam bentuk digital (pdf) melalui situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Tanya: Bolehkah saya mencetak panduan yang sudah diunduh?

Jawab: Boleh, selama tidak untuk tujuan komersial namun dilarang untuk menambah dan/atau mengurangi dan/atau mengubah sebagian atau seluruhnya Panduan ini.

Tanya: Apakah panduan ini memuat informasi terkini?

Jawab: Panduan yang memuat informasi terkini dapat langsung diunduh dari situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Panduan ini adalah dokumen yang terus diperbarui dan dapat diketahui waktu rilisnya pada setiap halaman.

Tanya: Bagaimana saya bisa mengetahui kebijakan pembatasan okupansi itu seperti apa?

Jawab: Secara umum, garis besar kebijakan okupansi atau jumlah orang yang ada dalam sebuah ruangan ada di panduan ini, namun untuk detail pelaksanaannya, silakan konsultasikan dengan Gugus Tugas COVID-19 setempat.

Tanya: Kapan saya bisa mengaktifkan lagi usaha saya di sektor ekonomi kreatif yang sempat dilarang beroperasi sementara?

Jawab: Pelaksanaan dan pembukaan kembali usaha ekonomi kreatif disesuaikan dengan tingkat risiko wilayah penyebaran COVID-19 dan kemampuan daerah dalam mengendalikan COVID-19, yang juga mengacu pada ketentuan pemberlakuan pembukaan tempat dan fasilitas umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Silakan konsultasikan hal ini dengan Pemerintah Daerah dan Gugus Tugas COVID-19 setempat.

Tanya: Bolehkah saya mengetahui dasar hukum panduan kesehatan ini?

Jawab: Panduan ini diturunkan untuk sektor ekonomi kreatif dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Tanya: Berapa lama masa berlaku hasil pemeriksaan negatif/nonreaktif Covid-19 dari *Rapid Test* dan PCR?

Jawab: Masa berlaku *Rapid Test* dan PCR mengacu kepada ketentuan protokol kesehatan terbaru yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan.



Daftar Pustaka

[Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020](#) tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.

[Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020](#) tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

[Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01-MENKES-335-2020](#) tentang Protokol Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

[Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020](#) tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

[Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 9 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19), who.int.

WWW.COVID19.GO.ID.



Ucapan Terima Kasih



FORMULIR 1

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
ID Kepegawaian :
Satuan kerja :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain) ?			1	
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkau/zona merah)			1	
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir?			5	
TOTAL NILAI					

JUMLAH TOTAL

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk. Pekerja dilakukan pemeriksaan RT-PCR, jika tidak tersedia dapat dilakukan *Rapid Tes* oleh petugas kesehatan/ fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk tempat kerja. Apabila didapatkan suhu $\geq 37,3$ °C agar dilakukan investigasi dan pemeriksaar petugas kesehatan. Jika dipastikan pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP. Pekerja dapat masuk bekerja.

Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

FORMULIR 2

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

No.	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain-lain) ?			1	
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?			1	
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional ? (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak ?			1	
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/ satu rumah) ?			5	
6	Apakah pernah mengalami demam/ batuk/pilek/ sakit tenggorokan/sesak dalam 14 hari terakhir ?			5	
TOTAL NILAI					

JUMLAH TOTAL

- 0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :

- Risiko besar dan pemeriksaan suhu $\geq 37,3$ °C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



SEBELUMNYA




BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

LAMPIRAN 1

ALUR TINDAK LANJUT HASIL SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19



Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.



SEBELUMNYA




BERIKUTNYA



KEMBALI
KE MENU

LAMPIRAN 2



*) Keterangan :

- Pekerja : tidak diizinkan untuk bekerja, istirahat di rumah untuk karantina mandiri.
- Tamu : tidak diizinkan masuk tempat kerja lebih dalam lagi.
- Pengantar barang : barang ditinggalkan di ruangan depan, dilakukan desinfeksi pada barang baru diteruskan ke penerima.

Formulir ini mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.



SEBELUMNYA



BERIKUTNYA

KEMBALI
KE MENU



Informasi Kontak

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Gedung Sapta Pesona
Jalan Medan Merdeka Barat No. 17
Jakarta

Telepon : 021-3838899

Email : info@kemenparekraf.go.id

Layanan Halo Wonderful : halo.kemenpar.go.id

Website : www.kemenparekraf.go.id
pedulicovid19.kemenparekraf.go.id

PPID : ppid.kemenparekraf.go.id

Contact Center

Contact Center : [0811895676](tel:0811895676)

Jam Operasional

Senin – Kamis (08.00 – 16.00)

Jumat (08.00 – 16.30)

Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp (WA).

Media Sosial:

Instagram : [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)

Facebook Fan Page : [Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif](https://www.facebook.com/KementerianPariwisataDanEkonomiKreatif)

Twitter : [@Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)

Youtube : [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)



Thoughtful
indonesia



www.kemenparekraf.go.id



08118956767



Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif



@kemenparekraf.ri



@Kemenparekraf



Kemenparekraf

KEMBALI
KE MENU

